



Rumah Sakit Umum Daerah

jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No. SK : 29 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat keterangan penyebab kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Informasi kematian pasien diterima oleh tim pemulasaran jenazah.
2. Serah terima jenazah dengan surat keterangan penyebab kematian.
3. Pemulasaran jenaza
4. Penyerahan jenazah kepada keluarga pasien



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Jangka Waktu Penyelesaian

2 jam setelah kematian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Tarif Layanan Kesehatan RSUD Labuha

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Pengaduan langsung

- Unit Layanan Pengaduan (ULP)
- Manager Pelayanan Pasien (MPP)
- Humas RSUD Labuha
- Petugas Layanan Pengaduan: Iwan Laema (082196589246)

Pengaduan tidak langsung

- Kotak Saran (IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap)
- Email : rsudlabuha@gmail.com
- Instagram : rsudlabuha
- Facebook : rsudlabuha
- Website SP4N LAPOR: www.LAPOR.go.id